



P U T U S A N
Nomor 69/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:- -----

(Penggugat), umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan jual beli, bertempat tinggal di Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;- -----

L A W A N

(Tergugat), umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal dahulu di Kota Baubau. Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan; -----

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 69/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2011/PA.BB.

tanggal 2 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorawoli sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/04/II/1986, tertanggal 28 Februari 1986;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah penggugat di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, lama tinggal bersama 18 tahu;

4. Bahwa dan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ;

1. Anak I, umur 20 tahun ;
2. Anak II, umur 18 tahun ;
3. Anak III, umur 10 tahun ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada awal bulan Mei 2005, tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari nafkah di Pasarwajo namun sampai sekarang tidak pernah kembali, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih enam tahun.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra, tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Tertulis** :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/12/V/1996 tanggal 3 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P. ;

II. Saksi- Saksi

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan tergugat sejak nikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yakni setelah penggugat nikah dengan tergugat, tinggal di rumah orang tua penggugat dan terakhir tinggal di rumah penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat meninggalkan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB



penggugat sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tergugat pergi setelah meninggalkan penggugat ;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan penggugat tidak pernah menerima kiriman dari tergugat ;
- Bahwa penggugat ingin berusaha untuk mencari keberadaan tergugat, namun tergugat tidak diketahui alamatnya, kerana selama tergugat pergi tidak pernah ada beritanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ; - - -

2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- - -

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada tahun 2005 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui kemana perginya, hanya saksi lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat naik kapal jurusan ke timur ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat tidak pernah mendapatkan informasi tentang keberadaan tergugat dan tidak pernah menerima kiriman nafkah dari tergugat, sehingga pengguga sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tergugat, namun penggugat tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ; - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2005 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilakukan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi- saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada tahun 2005 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Sejak tergugat meninggalkan penggugat, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat ;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun pada tahun 2005 tergugat
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB



meninggalkan penggugat, naik kapal ke arah timur sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi penggugat tersebut terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi- saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2005 penggugat ditinggalkan oleh tergugat sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat sudah enam tahun ;
- bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat ;
- bahwa tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk



hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal enam tahun, apalagi tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

Ü æ Åä ÇÔÛÊÏ ÛÛÏä ÑÛÛËÉ ÇäÛÖæÛÛÉ
áÖæÛäÛÇ ØÛäÛÏ ÛÛäÛä ÇäÛÛÇ Õì ØÛäÛä

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kenencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB



pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila mejelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bau- Bau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 15 Juni 2011 M. bertepatan tanggal 13 Rajab 1432 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag dan Munawir,S.E.I. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd.Rahim,S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan,S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.69/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir, S.E.I

Panitera
Pengganti,

Abd.Rahim.S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftara	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	130.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)